

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA

TRIE RAHMI GETTARI, WIRA OKTA VIANA, MEYDIANTO MENE

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

Abstract: Freedom of expression is the right to seek, receive, disseminate information. Through the recognition of the rule of international law in the Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), which in Article 19 states that everyone has the right to freedom to have and express opinions, without interference and to seek, receive and express information and opinions in any way and in the absence of restrictions. Freedom of expression in Indonesia today should be questioned for its implementation considering that there are many problems that occur now, one of which is the silencing of freedom of expression, keep in mind that freedom can basically be limited in accordance with the provisions contained in the human rights law and other provisions. Changes to a constitution require the right time, namely when the articles in the constitution are felt to be no longer in accordance with the developments and needs that exist in society, and when the community has begun to feel that there is no guarantee of legal certainty. The existence of the concept of human rights, including the right to freedom of expression and opinion, is closely related to the concept of the state of law. The goal of democracy is the formation of a political life characterized by democracy.

Keywords: *Freedom of Expression, Democracy, Human Rights*

Abstrak: Kebebasan berekspresi adalah hak untuk mencari, menerima, menyebarluaskan informasi. Lewat diakuinya aturan hukum internasional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mana dalam Pasal 19 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, tanpa adanya gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak adanya batasan. Kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini sepatutnya dipertanyakan implementasinya mengingat ada banyak sekali persoalan yang terjadi sekarang, salah satunya dari pembungkaman kebebasan berpendapat, perlu diingat bahwa kebebasan pada dasarnya dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang HAM dan ketentuan lainnya. Perubahan pada suatu konstitusi memerlukan waktu yang tepat yakni saat pasal-pasal yang ada dalam konstitusi tersebut dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat, dan ketika masyarakat sudah mulai merasa tidak adanya jaminan kepastian hukum. Adanya konsep hak asasi manusia, termasuk juga hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, sangat terkait dengan konsep negara hukum. Tujuan demokrasi adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi.

Kata kunci: Kebebasan Berekspresi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia

A. Pendahuluan

Kebebasan berekspresi di era reformasi benar-benar menjamin hak kebebasan bagi rakyat Indonesia yang dimulai pada tahun 1998. Hak manusia untuk dihormati, dipenuhi, dan dilindungi seutuhnya bisa dilihat dari kebebasan berekspresi, karena merupakan kodrat setiap manusia sejak dilahirkan untuk mendapatkan haknya dari negara. Awal dari era reformasi atau yang disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi (gramedia, 2022). Kebebasan berekspresi adalah hak untuk mencari, menerima, menyebarluaskan informasi. Lewat diakuinya aturan hukum internasional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mana dalam Pasal 19 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, tanpa adanya gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak adanya batasan.

Sedangkan di Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis, segala tingkah laku masyarakat harus berdasarkan Pancasila yang kemudian dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, salah satunya kebebasan berekspresi yang diatur dalam perubahan keempat Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3), disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sebagian ahli hukum mengutarakan, norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan norma hak yang paling penting di antara seluruh rangkaian norma hak asasi, terutama ditinjau sebagai suatu hak politik (*political right*) (Perspektif Hukum, 2020). Kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai penting karena empat hal, yaitu (UNESCO, 2003): a) kebebasan berekspresi “penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang” dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang; b) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain, “seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin; c) kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik; dan d) kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat (dan negara) untuk mencapai stabilitas dan adaptasi/kemampuan beradaptasi.

Kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini sepatutnya dipertanyakan implementasinya mengingat ada banyak sekali persoalan yang terjadi sekarang, salah satunya dari pembungkaman kebebasan berpendapat, perlu diingat bahwa kebebasan pada dasarnya dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang HAM dan ketentuan lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi harus dijamin karena kesemuanya merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki. Penegakan dan jaminan terhadap hak-hak tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah terjadinya tirani penguasa, karena aturan yang ada sudah seharusnya memberikan rasa keamanan, dan keadilan terhadap masyarakat yang saat ini seharusnya bisa tercapai dengan adanya konsep demokrasi yang sudah dibangun oleh Indonesia sejak masa reformasi.

Bagi negara demokrasi, isu kebebasan berekspresi sangat penting dan krusial bagi pembangunan negara apalagi dengan disahkannya RKUHP. Adanya esensi hukum pidana bahwa negara memberikan hukuman terhadap pelaku pidana sebagai bentuk pembatasan terhadap HAM. Contohnya pada pasal penghinaan kepada presiden dan wakil presiden, Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dihapuskan keberlakuannya. Pasal ini sudah dianggap inkonstitusional dan sudah di hapus yang juga bertentangan dengan UUD 1945 serta semangat demokrasi, dan sebelumnya pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi sudah mencabut Pasal mengenai Penghinaan terhadap Presiden ini namun muncul kembali pada KUHP baru yaitu Pasal 218 mengatur tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Orang yang melakukan tindak pidana di muka umum dapat dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda maksimal Rp200 juta.

Pasal 28J (2) UUD 1945 dikatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Tujuannya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Paragraf 83 Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei juga menjelaskan bahwa para figur publik dan orang-orang dalam jabatan publik subyek yang sah untuk dikritik, sehingga hukum-hukum yang melarang kritik pada pejabat publik, misalnya penghinaan, atau hukum-hukum yang memidanakan ketidakhormatan pada simbol negara seperti bendera, perlu dirumuskan dengan tidak melanggar kebebasan berekspresi. Hukum pidana tentang penghinaan atau pembatasan-pembatasan tertentu yang menyasar larangan menghina simbol-simbol negara dan lainnya juga dinilai hambatan dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi.

Pembaharuan KUHP harus memperhatikan konteks atau substansinya pada hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan juga hukum acara pidana. KUHP modern harus

memuat asas legalitas hukum pidana yang terdiri dari beberapa prinsip antara lain yakni (Helmalia Cahyani) (Journal of Law, Administration, and Social Science): a) *Excripta* (ketentuan pidana harus tertulis sehingga tidak diperkenankan untuk mempidanakan seseorang berlandaskan hukum kebiasaan yang berlaku); b) *Excerta* (rumusan yang terkandung dalam ketentuan pidana harus jelas agar tidak menimbulkan keambiguan); c) *Lex tirta* (ketentuan pidana ditafsirkan secara ketat dan melarang adanya analogi); dan d) *Lex praevia* (ketentuan pidana harus bersifat maju atau sesuai dengan dinamika perubahan zaman dan tidak boleh berlaku mundur atau surut).

Perubahan pada suatu konstitusi memerlukan waktu yang tepat yakni saat pasal-pasal yang ada dalam konstitusi tersebut dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat, dan ketika masyarakat sudah mulai merasa tidak adanya jaminan kepastian hukum (Helmalia Cahyani). Namun kenyataannya terdapat pasal-pasal yang kontroversial seperti pada Pasal penghinaan presiden yang sangat rawan bila digunakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28F. Kebebasan pendapat sebagai bagian dari demokrasi akan terbatas bahkan dan tidak bisa diterapkan lagi. Selain itu, pasal penghinaan presiden memiliki kemungkinan mengembalikan masyarakat Indonesia pada budaya feodalisme dimana hanya pemimpin yang bisa mengendalikan keseluruhan negara. Budaya feodalisme ini sangat berbeda dengan budaya bangsa Indonesia dimana keputusan tertinggi berada di tangan rakyat.

B. Metodologi Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah “Dampak KUHP baru bagi kebebasan berekspresi masyarakat”. Dengan menggunakan metode normatif, penelitian ini didasarkan pada penelusuran literatur-literatur yang terkait dengan masalah. Analisis data yang digunakan secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisis keseluruhan data primer yang diperoleh dari penelusuran pustaka serta memberikan interpretasi sehingga penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif analisis.

C. Hasil dan Pembahasan

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, tercetak maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Berkembangnya kebebasan berekspresi membutuhkan ruang dan sebuah instrumen internasional untuk mengaturnya. Konsep efektifitas yang di didasarkan pada tiga kewajiban utama yaitu *duty to respect*, *duty to ensure* (kewajiban untuk menjamin), dan *duty to enforce* (kewajiban untuk melaksanakan) (Luthfi Widagdo, 2019). Kebebasan berskespresi pada dasarnya diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia ke dalam undang-undang No. 12 Tahun 2005 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis atau di media cetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain pilihannya, serta dalam Pasal 28 E dan Pasal 28 F UUD 1945 (Muhammad Roqib, 2020): 1) Pasal 28, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”; 2) Pasal 28E ayat (2), “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”; 3) Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat”; dan 4) Pasal 28F, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Pasal di atas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi HAM yang mana kebebasan berekspresi adalah salah satunya, sehingga artinya aturan ini bersifat umum dan mengikat bagi masyarakat. Demokrasi memberikan peluang bagi setiap

orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional karena kebebasan yang dimilikinya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Perwujudan demokrasi dalam tataran empiris bukanlah suatu hal yang mudah karena memerlukan waktu yang panjang serta pelaksanaan dari berbagai hal yang paradoks dalam waktu bersamaan.

Pada pasal 23 ayat 2 undang-undang tentang Hak Asasi Manusia juga jelas menyebutkan bahwa setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan tetap memperhatikan ilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Dalam aturan ini dapat dipahami bahwa kebebasan untuk berekspresi disini mencakup hal yang luas berdasarkan hasil pikiran manusia yang bisa dikeluarkan dalam bentuk apapun. Namun begitu, setiap perbuatan ataupun bentuk ekspresi yang dikeluarkan harus tetap pada garis koridor agar tidak menimbulkan pertentangan dan merugikan pihak-pihak tertentu. Karena pada pasal 29 ayat 2 dan 3 DUHAM sudah ditentukan bahwa untuk menjalankan hak-hak dan kebebasan setiap orang harus tunduk pada pembatas yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain agar tidak bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB. Dalam sistem politik demokratis, watak hukum yang dihasilkan bersifat responsif dan akomodatif. Substansi hukum yang tertuang di dalam beragam peraturan perundangan yang ada menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Della Luysky Selian). Dalam suatu sisi Hak Asasi mempunyai sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, tetapi sebaliknya di sisi lain pemerintah diberi wewenang buat membatasi hak-hak dasar sinkron menggunakan fungsi pengendalian (*Sturing*). Jadi walaupun hak-hak dasar itu mengandung sifat yang membatasi kekuasaan pemerintah, pembatasan tadi tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintah yang dasarnya berisi wewenang buat mengendalikan kehidupan rakyat.

Elemen hukum dalam konsep penegakan HAM berfungsi menimbulkan beberapa aspek pelaksanaan HAM. Berkaitan dengan itu, Indonesia telah menyatakan dirinya merupakan salah satu negara hukum berdemokrasi yang mensyaratkan dirinya menghormati dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia yang juga tertuang dalam dasar-dasar negara (Luthfi Widagdo., 2019). Kebebasan pendapat sebagai bagian dari demokrasi akan terbatas bahkan dan tidak bisa diterapkan lagi. Selain itu, pasal penghinaan presiden memiliki kemungkinan mengembalikan masyarakat Indonesia pada budaya feodalisme dimana hanya pemimpin yang bisa mengendalikan keseluruhan negara. Budaya feodalisme ini sangat berbeda dengan budaya bangsa Indonesia yang mana keputusan tertinggi berada di tangan rakyat (Helmalia Cahyani, 2020). Di awal era reformasi di Indonesia penegakan HAM memang menjadi tuntutan utama bagi masyarakat. Masyarakat menuntut dan menghendaki adanya kesempatan untuk dapat menyampaikan pendapat dengan baik melalui tulisan ataupun lisan, dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dan kemudian dapat berorganisasi.

Sepanjang tahun 2020 banyak aktivis, jurnalis, akademisi, mahasiswa dan masyarakat yang dibungkam, diintimidasi, dan dikriminalisasi saat menyampaikan pendapat secara damai. Padahal konsep demokrasi akan bisa terlaksana jika masyarakat ikut andil dalam partisipasinya terhadap pemerintah berupa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. Selain kriminalisasi dengan UU ITE, pada tahun 2020 ada setidaknya 60 kasus serangan dan intimidasi digital yang dialami organisasi, aktivis, jurnalis dan akademisi per 30 November 2020. Kebebasan sipil di Indonesia tahun 2020 juga menurun, bahkan terburuk sejak 10 tahun terakhir. Kebebasan sipil adalah salah satu indikator indeks demokrasi yang disusun oleh *Economist Intelligence Unit (EIU)*, mencakup kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan pers. Dari skor 1-10, kebebasan sipil Indonesia jatuh di angka 5.59.

Aturan hukum yang tidak adil, yang hanya melindungi status *quo* dan membungkam penentang pemerintahan punya efek ganda membungkam kebebasan berekspresi dan menciptakan pembenaran hukum untuk membungkam “suara-suara yang tidak patut” (*inconvenient voices*), sehingga aturan hukum yang baru ini digunakan sebagai alat negara untuk membungkam masyarakat yang melontarkan kritikan kepada pemerintah. Seharusnya sinergi antara kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum itulah yang merupakan fondasi yang kuat dari bangunan negara modern pada abad 21 sekarang ini. Salah satu ciri dari sebuah

negara disebut menjadi negara demokrasi berdasarkan Jurgen Habermas artinya saat negara tersebut bisa menghadirkan ruang publik yang bisa bersifat netral, salah satunya yang berkembang sekarang adalah dari media sosial. Penting diperhatikan bahwa negara demokrasi bisa dijalankan dengan adanya kebebasan berekspresi, karena fungsinya adalah agar pemerintah dapat memastikan warga negara mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menjalankan kekuasaan kedaulatan dengan cara yang terdidik. Menurut Mahkamah Agung Amerika Serikat, pendapat publik sangat penting bagi demokrasi modern sehingga perlu adanya kebebasan untuk berpendapat tanpa ketakutan akan hukuman.

D. Penutup

Undang-undang Dasar 1945 mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Adanya konsep hak asasi manusia, termasuk juga hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, sangat terkait dengan konsep negara hukum. Tujuan demokrasi adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Kebebasan berekspresi (dan beropini) merupakan salah satu kategori hak asasi manusia yang utama, yang tetap diatur adanya pembatasan yang tetap tidak mengurangi adanya penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Della Luysky Selian, Kebebasan Bereksprei Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia, <https://journal.unnes.ac.id>
- Demokrasi dan Kebebasan Bereksprei, <https://www.balipost.com/news/2021/05/27/194397/Demokrasi-dan-Kebebasan-Bereksprei.html>
- Helmalia Cahyani, Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol 2, No. 2
<https://www.amnesty.id/kebebasan-bereksprei/>
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-orde-lama-orde-baru-reformasi/#Era_Reformasi
https://www.researchgate.net/publication/352982311_memahami_kebebasan_bereksprei_batasannya_serta_hubungannya_dengan_delik_penghinaan_di_indonesia
- Jakat Tryana, *Hukum dan HAM: Aspek Hukum*” dalam buku Luthfi Widagdo, *Hak Asasi Manusia & Hukum Internasional di Indonesia*, 2019
- Konsep efektifitas yang di didasarkan pada tiga kewajiban utama yaitu duty to respect, duty to ensure (kewajiban untukmenjamin), dan duty to enforce (kewajiban untuk melaksanakan)
- Luthfi Widagdo, *Hak Asasi Manusia & Hukum Internasional di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019
- Muhammad Roqib, dkk, Perspektif Hukum, hlm. 48, Vol 20 No. 1 Mei 2020
- UNESCO, Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Bagi Aktivis Informasi (Paris: UNESCO, 2003)